



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nuryani binti Bogor, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 05, Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada dibawah ini Wajdi, SH, Gom Gom Marbun, SH masing-masing adalah Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum PAHAM Jambi, beralamat di jalan A. Roni Sani RT. 02, No. 77, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 03/PAHAM-JBI/XII/2020 tanggal 12 November 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa seluruh alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 16 November 2020 dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Sgt., mengemukakan dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 1 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Katiman bin Martono** karena sakit pada tanggal 25 Juni 2016 sesuai dengan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor ; 1505-KM-13102020-0004 tertanggal 13 Oktober 2020, pada saat meninggal dunia **Katiman bin Martono** dalam usia 57 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 05, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
2. Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan **Pewaris** di Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada tanggal 05 bulan Mei tahun 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/05/VI/2005 tertanggal 01 Juni 2005;
3. Bahwa semasa hidupnya **Pewaris** telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali menikah dengan seorang perempuan lain dan selama pernikahan pertama tersebut **Pewaris** telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semasa hidupnya pernikahan kedua **Pewaris** adalah dengan **Pemohon**, selama pernikahan kedua tersebut **Pewaris** dengan **Pemohon** telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa **Pewaris** dan **Pemohon** disaat melangsungkan pernikahan statusnya adalah **Pewaris** berstatus Duda Cerai Mati tidak memiliki seorang anak dan **Pemohon** berstatus Janda Cerai Mati memiliki satu orang anak;
6. Bahwa **Pewaris** meninggalkan istrinya yang masih hidup yang bernama **Nuryani binti Bogor**;
7. Bahwa oleh karena **Pewaris** telah meninggal dunia, segala urusan mengenai hal tersebut di atas beralih kepada **ahli waris**;
8. Bahwa **Pemohon** sangat memerlukan penetapan ahli waris tersebut guna untuk mengurus keperluan administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan keperluan lain-lain;

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 2 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut Pemohon bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Katiman bin Martono (Pewaris) telah meninggal dunia tanggal 25 Juni 2016 di Desa Kasang Puduk;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Katiman bin Martono (Pewaris) adalah NUryani binti Bogor
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang beserta kuasa hukunya menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh a Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuryani, Nomor NIK 1505064101730018, tanggal 07 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/06/VI/2005, tanggal 01 Juni 2005, atas nama Katiman bin Martono dan Nuryani binti Bogor, yang dicatat dan

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 3 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Katiman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505060404120004, tanggal 04 April 2012, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 1505-KM-13102020-0004., atas nama Katiman. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 13 Oktober 2020. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Kasang Pudak dan Camat Kumpeh Ulu, tanggal 12 Oktober 2020. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi :

1. Hasan bin Bogor, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 05, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon yang bernama Katiman bin Martono, pada tanggal 25 Juni 2016;

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 4 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Katiman bin Martono meninggal dunia di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dalam keadaan beragama Islam karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia, dan almarhum Katiman tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa almarhum Katiman semasa hidupnya pernah menikah perempuan lain tetapi tidak mempunyai anak, dan isteri pertama almarhum juga sudah meninggal dunia, kemudian almarhum Katiman menikah dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai sampai almarhum Katiman meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Katiman hanya meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon, dan tidak ada anak;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai Petani;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus administrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional dan keperluan lain-lain;

2. **Heppy Supriono bin M. Daud Surajaya**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 05, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2010, ketika Pemohon dan almarhum suaminya bertempat tinggal di Desa Kasang Pudak, saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa suami Pemohon bernama Katiman bin Martono, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016 karena sakit dan tidak

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 5 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur penganiayaan, pada waktu meninggal almarhum beragama Islam;

- Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, selama almarhum bertempat tinggal di Desa Kasang Puduk, saksi tidak pernah melihat ada saudaranya yang datang berkunjung, demikian juga pada waktu almarhum meninggal dunia tidak ada saudaranya yang datang;
- Bahwa, kakek kandung dan nenek kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal;
- Bahwa almarhum hanya meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai petani;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus administrasi di Kantor Pertanahan Nasional dan keperluan lain-lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 6 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sengeti untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Hasan bin Bogor dan Heppy Supriono bin M. Daud Surajaya**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2,P.3 dan P5, tersebut terbukti Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Katiman bin Martono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti pula Katiman bin Martono telah meninggal dunia 25 Juni 2016 di Desa Kasang Pudak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, terbukti Pemohon adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Katiman bin Martono dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Katiman bin Martono, dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Katiman bin Martono bukan disebabkan atas penganiayaan para

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 7 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Desa Kasang Pudak karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan jual beli tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Almarhum Katiman bin Martono telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016 di Desa Kasang Pudak;
- Bahwa, Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum Katiman bin Martono, yang menikah pada tanggal 05 Mei 2005;
- Bahwa, meninggalnya Almarhum Katiman bin Martono bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, Almarhum Katiman bin Martono tidak ada meninggalkan ahli waris yang lain selain dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk urusan jual beli tanah di Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 8 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dari Almarhum Katiman bin Martono;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Katiman bin Martono, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Katiman bin Martono meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016 di Desa Kasang Pudak karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Katiman bin Martono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Katiman bin Martono dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 9 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Katiman bin Martono telah meninggal dunia tanggal 25 Juni 2016 di Desa Kasang Pudak;
3. Menetapkan Nurryani binti Bogor adalah Ahli Waris dari Almarhum Katiman bin Martono;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada Kamis tanggal 26 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Emaneli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. dan Suwarlan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Haristo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota

Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti,

Haristo, S.H.

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 10 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);**

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 11 dari 11 hlm.